



P E N E T A P A N

Nomor 392/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Beru, 29 Oktober 1948, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 392/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang agar kiranya Pemohon dapat diangkat menjadi wali mewakili cucu kami yaitu:

Nama	:	CUCU PEMOHON
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pinrang, 11 Desember 2014
Umur	:	5,9 tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Peserta Didik (siswi) di TK Aisyiyah Pinrang Barat
Alamat : Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Almarhumah (almarhumah) adalah anak kandung saya dari pasangan suami istri HUDIJAH.
2. Bahwa RUSTAN adalah penerima pensiun duda dari istrinya yang bernama Almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2015.
3. Bahwa RUSTAN juga telah menikah kembali dengan seorang wanita pada tanggal 26 Juni 2020.
4. Bahwa dari perkawinan antara RUSTAN dengan Almarhumah (almarhumah) dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu CUCU PEMOHON.
5. Bahwa 1 (satu) anak dari RUSTAN dan Almarhumah (almarhumah) tersebut sampai saat ini dalam asuhan dan perawatan Pemohon (ABDULLAH).
6. Bahwa 1 (satu) anak tersebut (CUCU PEMOHON) adalah penerima pensiun yatim dari orangtuanya yang masih di bawah umur sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum.
7. Bahwa oleh karena 1 (satu) cucu pemohon yakni CUCU PEMOHON masih di bawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu pemohon tersebut.
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dari Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang kami lampirkan foto copy sebagai berikut:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Foto copy Akta Kelahiran Ahli Waris (AISYAH AQILAH RUSTAN);
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - d. Foto copy Surat Keterangan Kematian Anak Kandung Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2020/PA.Prg



- e. Foto copy SK Pensiun Duda RUSTAN yang merupakan menantu pemohon;
- f. Foto copy Surat Keterangan Anak Kandung Pemohon.
9. Bahwa pemohon dengan menyatakan sanggup untuk menerima segala akibat hukum yang terjadi sebagai akibat pengangkatan wali dari anak tersebut.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam penetapan sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) Menetapkan bahwa pemohon ABDULLAH umur 72 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Salo No. 197 Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang adalah **wali yang sah dari 1 (satu) cucu pemohon** yang bernama CUCU PEMOHON yang masuk di bawah umur untuk melakukan Pengurusan Pensiun Yatim di Kantor Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) KCU Makassar dan pengambilan dana pensiun Yatim di Bank yang ditunjuk pembayaran pensiun yatim setiap bulannya sampai anak almarhumah dewasa;
 - 3) Biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon.
- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung, Nomor 591/KPG/X/2020, Tanggal 05 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2020/PA.Prg



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7315043007092302, Tanggal 10 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-15122014-0023, tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/34/KPG/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015, yang di Sawitto, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga;, bertempat tinggal di, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah satu orang anak;
- Bahwa namanya CUCU Pemohon binti Rustan, umur 5 tahun 9 bulan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah anak dari anak kandung Pemohon bernama Anisawati, A.Ma dengan suaminya bernama Rustan;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa di Rumah Sakit, karena sakit;
- Bahwa setelah anak kandung Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dengan saksi, dari umur 2 bulan sampai sekarang sudah umur 5 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dengan saksi anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pesiun yatim atas nama CUCU Pemohon dari Almarhumah ibu kandungnya yaitu Anisawati, A.Ma.:

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah satu orang anak;
- Bahwa namanya CUCU Pemohon binti Rustan, umur 5 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari anak kandung Pemohon bernama Anisawati, A.Ma dengan suaminya bernama Rustan, Anisawati itu adik kandung saksi;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa di Rumah Sakit, karena sakit;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa setelah anak kandung Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dengan ibu saksi, dari umur 2 bulan sampai sekarang sudah umur 5 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon dengan ibu saksi anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pesiun yatim atas nama CUCU Pemohon dari Almarhumah ibu kandungnya yaitu Anisawati, A.Ma.:

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Anisawati yang mempunyai seorang anak perempuan bernama CUCU Pemohon, namun anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga cucu tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan pensiun yatim anak tersebut dari Almarhumah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2020/PA.Prg



yang berwenang sebagai surat resmi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Anisawati, A.Ma. adalah anak kandung dari Pemohon dengan Hudijah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Aisyah Aqilah Rustan telah masuk sebagai anggota keluarga Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Aisyah Aqilah Rustan telah lahir pada tanggal 11 Desember 2014 dari pasangan suami istri Rustan dengan Anisawaty, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2020/PA.Prg



bahwa Anisawaty telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 karena sakit, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama CUCU Pemohon binti Rustan (umur 5 tahun 9 bulan);
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Dari anak kandung Pemohon (cucu Pemohon);
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2015 di Rumah Sakit karena Sakit;
- Bahwa setelah anak kandung Pemohon meninggal dunia, anak tersebut (cucu Pemohon tersebut) berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan pensiun yatim anak tersebut dari Almarhumah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas CUCU Pemohon binti Rustan (umur 5 tahun 9 bulan), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari CUCU Pemohon binti Rustan (umur 5 tahun 9 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Ribeham, S.Ag

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.392/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)